

TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN DALAM PENYELENGGARAAN PENGANGKUTAN UDARA ATAS KETERLAMBATAN JADWAL PENERBANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN

Shinta Nuraini
Snuraini@rocketmail.com
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Tuhana
tuhana.s.h@gmail.com
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Abstract

This article aims to determine civil liability for flight delays that disadvantageous to the passengers and compensation given by the Carrier to passengers in case of delay consequence their negligence. Type of research used include normative research. Approach used legislation approach. Law materials used primary law material and secondary law material. Primary law material include Legislation and secondary law material such as all the publicity on the law. Based on results of research and discussion that the carrier fully responsible for flight delays that cause harm to the passenger if such delay caused damage to the plane, then the Carrier obliged to give compensation to passengers. Except for Airlines can prove that the delay was due to weather factors and the technical operational subsequently the Carrier not obligated to compensate the passengers in accordance with Article 146 of Law Number 1 Year Of 2009 On Aviation. Compensation indemnification further stipulated in Liaison Ministerial Regulation Number 77 Year Of 2011 with compensation amounted to Rp.300.000,00 (three hundred thousand Rupiahs) after suffering a delay over 4 hours.

Keywords: Responsibility, Delay, Passengers

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab perdata atas keterlambatan penerbangan yang merugikan pihak penumpang serta ganti rugi yang diberikan pihak pengangkut terhadap penumpang bila terjadi keterlambatan akibat adanya wanprestasi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer ini adalah perUndang-Undangan dan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa pengangkut bertanggung jawab atas keterlambatan penerbangan yang menyebabkan kerugian kepada penumpang apabila keterlambatan tersebut dikarenakan kerusakan pada pesawat, maka pihak pengangkut diwajibkan untuk memberikan ganti rugi kepada penumpang. Kecuali maskapai penerbangan dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut dikarenakan faktor cuaca dan teknis operasional maka pengangkut tidak diwajibkan memberikan ganti rugi kepada penumpang sesuai dengan Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Kompensasi pemberian ganti rugi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 dengan pemberian ganti rugi sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah mengalami keterlambatan selama 4 jam.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Keterlambatan, Penumpang

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara yang terdiri atas beberapa gugusan pulau-pulau

yang terbentang dari Sabang sampai Merauke yang memiliki wilayah dan penyebaran penduduknya yang sangat luas, peranan dan fungsi pengangkutan di Indonesia mempunyai

pengaruh yang sangat penting baik ditinjau dari segi persatuan dan kesatuan nasional kehidupan sosial budaya, ekonomi, administrasi pemerintahan maupun pertahanan dan keamanan. Pengangkutan adalah perpindahan tempat baik mengenai benda maupun orang, karena perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi. Perkembangan peradaban manusia khususnya dalam bidang teknologi telah membawa peradaban manusia kedalam suatu sistem transportasi yang lebih maju dibandingkan dengan era sebelumnya. Perkembangan tersebut membawa dampak positif bagi pemakai jasa perhubungan berupa kemudahan dan kenyamanan dalam berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Jasa perhubungan yang dimaksud adalah berbagai sarana transportasi misalnya pesawat atau angkutan udara (Sution Usman Aji, 2005:1).

Penerbangan merupakan moda masa yang sangat penting bagi kehidupan manusia khususnya di Republik Indonesia karena negara ini merupakan negara kepulauan yang membutuhkan model transportasi seperti pesawat terbang (selain kapal laut) untuk menghubungkan penumpang dari pulau yang satu ke pulau yang lainnya. Mengingat hal tersebut maka maskapai penerbangan di Indonesia makin banyak bermunculan, terdapat 15 (lima belas) maskapai penerbangan terjadwal dan 44 (empat puluh empat) maskapai penerbangan tidak terjadwal yang ada di Indonesia (<http://hubud.dephub.go.id>, diakses pada tanggal 15 April 2016 pada pukul 21.52 WIB).

Salah satu tujuan diselenggarakannya penerbangan adalah mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang aman (*safety*), tertib dan teratur (*regularity*), nyaman (*comfortable*), dan ekonomis (*economy for company*) (Nasution, 2007:202-204). Berawal dari tujuan tersebut terlihat jelas bahwa sangat bertentangan dengan adanya peristiwa keterlambatan penerbangan yang mencerminkan kurang disiplinnya pihak dari pelaku usaha transportasi. Namun pada kenyataannya tidak disiplin waktu keberangkatan merupakan hambatan angkutan udara. Waktu keberangkatan sering tertunda bahkan pembatalan tanpa alasan yang logis dan tanpa pemberitahuan sebelumnya, ini menunjukkan kurang siapnya pengangkut

udara dalam penyediaan pesawat udara. Tidak disiplin waktu ini sangat membosankan dan merugikan penumpang karena tidak dapat tiba di tempat tujuan sesuai dengan waktu yang diharapkan, padahal angkutan udara merupakan sektor vital dalam bidang transportasi (Abdulkadir Muhammad, 2013:7).

Terdapat 2 (dua) pihak didalam kegiatan pengangkutan udara yaitu pengangkut dalam hal ini adalah perusahaan atau maskapai penerbangan dan pihak pengguna jasa atau konsumen. Para pihak tersebut terikat oleh suatu perjanjian, yaitu perjanjian pengangkutan. Sebagaimana layaknya suatu perjanjian yang merupakan manifestasi dari hubungan hukum yang bersifat keperdataan maka didalamnya terkandung hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipenuhi (HMN. Purwosutjipto, 2003:4).

Praktek dalam kegiatan transportasi udara niaga sering kali pengangkut tidak memenuhi kewajibannya secara baik dan benar atau dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. Beberapa kasus atau fakta yang dapat dikat egorikan sebagai bentuk wanprestasi oleh pengangkut adalah tidak memberikan keselamatan, kenyamanan dan keamanan penerbangan kepada penumpang yaitu salah satunya berupa terjadinya keterlambatan penerbangan (E. Saefullah Wiradipradja, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.25, 2006:6-7).

Kegiatan pengangkutan udara pada prinsipnya merupakan hubungan hukum yang bersifat perdata akan tetapi transportasi udara telah menjadi kebutuhan masyarakat secara luas maka diperlukan campur tangan pemerintah dalam kegiatan pengangkutan udara yaitu menentukan kebijakan-kebijakan atau regulasi yang berhubungan dengan kegiatan pengangkutan udara. Meskipun perjanjian pengangkutan pada hakekatnya sudah harus tunduk pada Pasal-Pasal dari bagian umum hukum perjanjian *Burgerlijk Wetboek* (KUH Perdata), akan tetapi oleh Undang-Undang telah ditetapkan peraturan khusus yang bertujuan untuk kepentingan umum membatasi kebebasan dalam hal membuat perjanjian pengangkutan, yaitu meletakkan berbagai kewajiban khusus kepada pihak pengangkut yang tidak boleh disingkirkan dalam perjanjian (Subekti, 2002: 71).

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri dan juga Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (*Delay Management*) pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia, penumpang berhak mendapatkan kompensasi dari maskapai bila penerbangan mereka terlambat (*delay*) serta dalam ketentuan Peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang menimbulkan kerugian bagi penumpang maka pengangkut bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami penumpang.

Artikel ini membahas tentang tanggung jawab pengangkut kepada penumpang akibat keterlambatan penerbangan, dan membahas tentang apasajakah bentuk ganti rugi yang diberikan maskapai penerbangan kepada penumpang yang telah dirugikan.

B. Metode Penelitian

Artikel ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab dan ganti rugi yang diberikan pihak maskapai penerbangan kepada penumpang akibat keterlambatan penerbangan. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, dengan pendekatan Undang-Undang (*statue approach*). Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder dibedakan dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang, Peraturan Menteri Perhubungan dan Ordonansi Pengangkutan Udara, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku ilmiah dibidang hukum, jurnal hukum serta literatur dan hasil penelitian lainnya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Tanggung Jawab Keperdataan atas

Keterlambatan Jadwal Penerbangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

Materi pokok dalam kajian tentang pengangkutan udara niaga baik penerbangan internasional maupun nasional adalah menyangkut tanggung jawab pengangkut bila terjadi kerugian yang dialami oleh pengguna jasa transportasi udara niaga, yaitu penumpang, pemilik bagasi, pengirim atau penerima kargo dan juga kerugian yang dialami pihak ketiga. Kemungkinan kerugian yang mungkin dialami oleh pengguna jasa transportasi udara antara lain kematian atau cacad atau luka-luka, kehilangan, musnah, rusaknya barang, serta keterlambatan penerbangan.

Berkenaan dengan pengangkutan udara, hal yang sudah sering kali terjadi adalah tentang keterlambatan jadwal keberangkatan pesawat udara dimana terjadi perbedaan waktu keberangkatan yang tercantum di dalam tiket pesawat dengan realisasi waktu yang terjadi di Bandara. Pada pelaksanaannya pengangkutan penumpang, maskapai penerbangan membuat terlebih dahulu suatu bentuk perjanjian berupa tiket kepada penumpang. Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menjelaskan bahwa tiket adalah dokumen berbentuk cetak, melalui proses elektronik atau bentuk lainnya, yang merupakan salah satu alat bukti adanya perjanjian angkutan udara antara penumpang dan pengangkut, dan hak penumpang untuk menggunakan pesawat udara atau diangkut dengan pesawat udara.

Berkaitan dengan keterlambatan penerbangan diatur dalam Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menjelaskan definisi keterlambatan yaitu terjadinya perbedaan waktu antara waktu keberangkatan atau kedatangan yang dijadwalkan dengan realisasi waktu keberangkatan atau kedatangan. Kenyataannya, transportasi udara tidak selamanya mendatangkan berbagai keuntungan bagi masyarakat terutama yang sangat penting adalah waktu. Transportasi udara memang dapat

dengan cepat menghubungkan satu tujuan ke tujuan lainnya, namun diluar itu sering kali transportasi udara ini menimbulkan kerugian bagi penumpang, dimana maskapai terkadang tidak memenuhi apa yang sudah menjadi kewajibannya.

Sebelum membahas mengenai bentuk tanggung jawab keperdataan atas keterlambatan jadwal penerbangan, maka terlebih dahulu akan dijelaskan tentang faktor terjadinya keterlambatan penerbangan. Ada berbagai faktor terjadinya keterlambatan penerbangan:

a. *Overmacht* (Keadaan Memaksa)

Keadaan memaksa (*overmacht*) dalam keterlambatan pengangkutan udara dapat disebabkan karena buruknya cuaca di sekitar bandara keberangkatan dan bandara tujuan sehingga proses *take-off* dan *landing* sedikit terlambat namun ketika cuaca sudah baik untuk melakukan proses *take-off* dan *landing* maka tujuan bandara selanjutnya yang akan terkena dampak dari *delay* yang terjadi di bandara sebelumnya sehingga akan merembet kepada bandara-bandara keberangkatan selanjutnya yang membuat semakin lama waktu keterlambatan.

Maskapai atau pengangkut dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan penerbangan dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 pada Pasal 13 yang menyatakan bahwa :

- 1) Pengangkut dibebaskan dari tanggung jawab atas ganti kerugian akibat keterlambatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a yang disebabkan oleh faktor cuaca dan/atau teknis operasional;
- 2) Faktor cuaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain hujan lebat, petir, badai, kabut, asap, jarak pandang di bawah standar minimal, atau kecepatan angin yang

melampaui standar maksimal yang mengganggu keselamatan penerbangan;

3) **Teknis Operasional** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :

- a) Bandar udara untuk keberangkatan dan tujuan tidak dapat dipergunakan operasional pesawat udara;
- b) Lingkungan menuju bandar udara atau landasan terganggu fungsinya misalnya retak, banjir, atau kebakaran;
- c) Terjadinya antrian pesawat udara lepas landas (*take off*), mendarat (*landing*), atau alokasi waktu keberangkatan (*departure slot time*) di bandar udara; atau
- d) Keterlambatan pengisian bahan bakar (*refuelling*).

b. Wanprestasi

Keterlambatan penerbangan dapat dikatakan wanprestasi apabila pihak pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pengguna jasanya atau penumpang sebagai dampak dari kesalahan yang dilakukan oleh pihak pengangkut. Wanprestasi dalam keterlambatan penerbangan yaitu terjadi karena ada kerusakan pada pesawat dan efisiensi perusahaan maka dari itu pihak maskapai harus bertanggung jawab atas ganti rugi dan memberikan kompensasi kepada penumpang karena kerusakan pada pesawat tersebut merupakan kesalahan yang disebabkan karena kelalaian maskapai.

Kejadian keterlambatan ini dikaitkan dengan kerusakan pada pesawat maka maskapai penerbangan menggunakan pesawat yang tidak layak terbang dengan demikian pihak pengangkut telah

melakukan wanprestasi dengan kesengajaan. Akibatnya berupa keterlambatan sampai ketempat tujuan membawa konsekuensi untuk dituntut ganti kerugian berdasarkan wanprestasi. Jika dilihat tanggung jawab hukum maskapai penerbangan selain bersumber dari perjanjian dapat diterapkan pula berdasarkan perbuatan melawan hukum. Perbuatan ini pada dasarnya merupakan hakikat dari ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa tiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut.

Fokus pembahasan mengenai tanggung jawab pengangkut adalah menyangkut prinsip tanggung jawab yang diterapkan. Terdapat beberapa bentuk prinsip tanggung jawab pengangkut yang dikenal dalam kegiatan pengangkutan, yang masing-masing berbeda satu sama lainnya, baik itu cara pembebanan pembuktian ataupun besarnya ganti kerugian. Pada dasarnya untuk menetapkan siapa yang harus bertanggung jawab dalam keterlambatan jadwal penerbangan ada hal penting yang harus diterapkan sebelum menentukan siapa yang bertanggung jawab hal yang perlu diketahui tersebut adalah prinsip-prinsip tanggung jawab. Untuk pembedaan prinsip tanggung jawab tersebut dapat dilakukan melalui pihak mana yang harus membuktikan dan hal apa yang harus dibuktikan ketika terjadi sengketa (Baiq Setiani, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.7, 2016:5).

Perusahaan penerbangan dengan pihak penumpang mempunyai hubungan perdata dalam bentuk perikatan perihal dengan pengangkutan penerbangan. Namun, hubungan antara keduanya tidak selalu berlangsung harmonis dan saling menguntungkan. Karena penumpang tidak mendapatkan pelayanan yang seharusnya didapatkan. Pada prinsipnya pihak penumpang berada pada posisi yang secara ekonomis kurang diuntungkan. Pengangkut

semata-mata bergantung pada informasi yang diberikan dan disediakan oleh pelaku usaha. Mengenai keterlambatan penerbangan dilihat dari sudut pandang hukum perjanjian, kerugian penumpang atau konsumen atas keterlambatan penerbangan dapat dinyatakan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum.

Menurut Pasal 9 huruf a Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011 menyatakan bahwa pengangkut harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpangnya. Bentuk tanggung jawab atas keterlambatan jadwal penerbangan juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011 sama dengan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menyebutkan bahwa tanggung jawab pengangkut adalah kewajiban perusahaan angkutan udara untuk mengganti kerugian yang disertai oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga.

Keterlambatan jadwal penerbangan termasuk dalam prinsip tanggung jawab karena praduga (*presumption liability*) menetapkan bahwa pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya. Akan tetapi, jika pengangkut dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, ia dibebaskan dari tanggung jawab membayar ganti kerugian itu. Tidak bersalah artinya tidak melakukan kelalaian, telah berupaya melakukan tindakan yang perlu untuk menghindari kerugian, atau peristiwa yang menimbulkan kerugian itu tidak mungkin dihindari dengan syarat maskapai harus membuktikan bahwa keterlambatan itu disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional, hal ini berdasarkan aturan dalam Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa pada intinya beban pembuktian ada pada pihak pengangkut, bukan pada pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan cukup menunjukkan adanya kerugian yang diderita dalam pengangkutan yang diselenggarakan pengangkut.

Konsep tanggung jawab atas dasar praduga bersalah diterapkan dalam Staatsblad Tahun 1939 Nomor 100 tentang Ordonansi Pengangkutan Udara. Menurut konsep tersebut, perusahaan penerbangan dianggap (*presumed*) bersalah, sehingga perusahaan penerbangan otomatis harus membayar kerugian yang diderita oleh penumpang tanpa dibuktikan kesalahan lebih dahulu, kecuali perusahaan penerbangan membuktikan tidak bersalah (beban pembuktian terbalik). Penumpang tidak perlu membuktikan kesalahan perusahaan penerbangan, cukup memberi tahu adanya kerugian yang terjadi. Apabila penumpang harus membuktikan kesalahan perusahaan penerbangan, sudah pasti tidak akan mungkin berhasil karena penumpang tidak menguasai teknologi tinggi penerbangan. Staatsblad Tahun 1939 Nomor 100 yang membuktikan adalah perusahaan penerbangan, bukan penumpang atau penggugat. Apabila perusahaan penerbangan, termasuk pegawai, karyawan, agen, perwakilannya yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dapat membuktikan tidak bersalah, maka perusahaan penerbangan bebas tidak bertanggung jawab dalam arti tidak akan membayar ganti kerugian yang diderita oleh penumpang (H.K. Martono dan Agus Pramono, 2013:178-179).

Pengangkut tetap bertanggung jawab terhadap penumpang yang menderita kerugian akibat keterlambatan pengangkutan udara. Sistem tanggung jawab yang diterapkan akibat keterlambatan tersebut yaitu prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga bahwa pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*) dikombinasikan dengan prinsip pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*), yang kemudian digabungkan dengan prinsip tanggung jawab *flat rate*. Pengertian *flat rate* yaitu semua penumpang mendapat ganti rugi yang sama tanpa melihat status penumpang. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan sebagai berikut (Ahmad Sudiro, *Jurnal Lex Publica*, Vol 1, 2014:19) :

- a. kerugian akibat keterlambatan pada umumnya lebih kecil dibandingkan dengan akibat penumpang meninggal dunia atau luka-luka/cacat;
- b. keterlambatan merupakan pelanggaran kewajiban yang timbul dari perjanjian pada derajat kedua, artinya kewajiban tersebut masih dilaksanakan/dipenuhi tetapi tidak sebagaimana mestinya;
- c. dalam pengangkutan udara, kerugian akibat keterlambatan lebih sering terjadi dibandingkan dengan kerugian akibat kecelakaan pesawat terbang, sehingga akan lebih memberatkan pengangkut apabila sistem tanggung jawab *strict liability* dikombinasikan dengan *limitation of liability* yang diterapkan.

Keterlambatan yang terjadi dalam pengangkutan udara apabila disebabkan karena kesalahan pengangkut, perusahaan pengangkutan niaga wajib memberikan pelayanan yang layak kepada penumpang atau memberikan ganti kerugian yang secara nyata dialami oleh penumpang atau pemilik barang. Pelayanan yang layak dalam ketentuan ini adalah pelayanan dalam batas kelayakan sesuai dengan kemampuan pengangkut kepada penumpang selama menunggu keberangkatan, antara lain berupa penyediaan tempat dan konsumsi secara layak atau mengupayakan mengalihkan pengangkutan ke perusahaan pengangkutan udara niaga lainnya sesuai dengan perjanjian pengangkutan yang disepakati (Abdulkadir Muhammad, 2013:162).

Perusahaan penerbangan terlambat dalam memberangkatkan penumpangnya atau dengan kata lain jika keberangkatan pesawat tidak sesuai dengan jadwal keberangkatan sebagaimana yang tertera pada tiket pesawat, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan penerbangan itu telah lalai dalam memenuhi isi perjanjian pengangkutan udara. Dengan demikian akibat hukum atas kelalaian perusahaan penerbangan tersebut, berlaku ketentuan yang ditetapkan dalam Buku III KUH

Perdata pada Pasal 1243 yang menyatakan sebagai berikut “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, berubah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”. Jadi pengangkutan itu termasuk perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata Buku ke III yang berarti hukum pengangkutan itu sendiri merupakan bagian dari hukum perdata.

Walaupun dalam perjanjian pengangkutan kedua belah pihak tidak menandatangani perjanjian, namun perjanjian tersebut tetap mempunyai kekuatan mengikat serta bersifat konsensual, dalam arti bahwa apabila pihak penumpang pesawat terbang tidak menyetujui isi perjanjian, maka penumpang dapat mengembalikan atau membatalkan tiket telah dibelinya tersebut, akan tetapi apabila penumpang telah membeli tiket pesawat maka dianggap telah mengerti dan menyetujui perjanjian tersebut. Oleh karena itu, pihak perusahaan penerbangan wajib melakukan prestasi perjanjian pengangkutan yaitu mengangkut penumpang dan/atau barang ke tempat tujuan dengan aman dan selamat serta tepat waktu dalam pemberangkatan penumpangnya. Kelalaian terhadap pelaksanaan prestasi perjanjian akan berakibat diterapkannya peraturan dalam Pasal 1243 KUH Perdata, yaitu berupa penggantian biaya, rugi dan bunga.

2. Bentuk Ganti Rugi yang Diberikan oleh Maskapai Penerbangan Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

Kerugian merupakan suatu pengertian kausal, yakni berkurangnya harta kekayaan (perubahan keadaan berkurangnya harta kekayaan), dan diasumsikan adanya suatu peristiwa yang menimbulkan perubahan tersebut. Syarat untuk menggeserkan kerugian itu kepada pihak lain oleh pihak yang dirugikan adalah bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh pelanggaran

suatu norma oleh pihak lain. Sedangkan pengertian ganti rugi menurut Pasal 1243 KUH Perdata yaitu ganti kerugian berupa penggantian biaya, rugi atau bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang dilampaukannya. Pasal ini lebih menitikberatkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perikatan. Ganti kerugian adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang yang telah bertindak melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain karena kesalahannya tersebut.

Secara teoritis, dikatakan bahwa tuntutan ganti kerugian berdasarkan alasan perbuatan melanggar hukum baru dapat dilakukan apabila memenuhi empat unsur di bawah, yaitu (Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2008:96-97) :

- a. adanya perbuatan melanggar hukum;
- b. ada kerugian;
- c. ada hubungan kausalitas antara kerugian dan perbuatan melanggar hukum; dan
- d. ada kesalahan.

Perbuatan tersebut melanggar hukum sebagaimana dikatakan diatas jika pelaku yang dalam hal ini adalah pihak maskapai tidak melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Undang-Undang (norma hukum) yaitu jam keberangkatan, sehingga mempunyai konsekuensi tersendiri yang dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa dirugikan. Akibat suatu perbuatan melanggar hukum adalah timbulnya kerugian di pihak penumpang, disini perlu dibuktikan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum secara luas. Keterlambatan penerbangan jelaslah menimbulkan kerugian bagi pihak penumpang baik itu dari segi materiil maupun immateriil, adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang dimana hubungan kausal merupakan salah satu ciri pokok dari adanya suatu perbuatan melanggar hukum.

Terkait kerugian yang ditimbulkan

oleh maskapai penerbangan, maka pihak maskapai harus bertanggung jawab memberikan ganti kerugian kepada pihak penumpang yang dirugikan. Ganti kerugian atas keterlambatan penerbangan sendiri dijelaskan pada Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yaitu pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi, atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional. Selain itu terdapat juga di dalam Pasal 170 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang menyebutkan bahwa jumlah ganti kerugian untuk setiap keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Peraturan secara lebih terperinci mengatur tentang besaran yang diberikan sebagai bentuk ganti kerugian atas keterlambatan angkutan udara yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2008 jo Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara dan juga Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2012 serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015. Apabila pihak pengangkut tidak melaksanakan ganti kerugian atas sebuah keterlambatan angkutan udara yang dikarenakan kesalahannya dan tidak termasuk dalam faktor pengecualian maka pihak pengangkut angkutan udara dapat dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin atau bahkan sampai pencabutan izin operasi udara.

Kompensasi ganti rugi atas keterlambatan penerbangan diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Pasal 10 Nomor 77 Tahun 2011 yang menyebutkan tentang jumlah ganti kerugian untuk penumpang atas keterlambatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ditetapkan sebagai berikut :

a. Keterlambatan lebih dari 4 (empat) jam diberikan ganti rugi sebesar

Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per penumpang;

- b. Diberikan ganti kerugian sebesar 50% (lima puluh persen) dari ketentuan huruf a apabila pengangkut menawarkan tempat tujuan lain yang terdekat dengan tujuan penerbangan akhir penumpang (*re-routing*), dan pengangkut wajib menyediakan tiket penerbangan lanjutan atau menyediakan transportasi lain sampai ke tempat tujuan apabila tidak ada moda transportasi selain angkutan udara;
- c. Dalam hal dialihkan kepada penerbangan berikutnya atau penerbangan milik Badan Usaha Niaga Berjadwal lain, penumpang dibebaskan dari biaya tambahan, termasuk peningkatan kelas pelayanan (*up grading class*) atau apabila terjadi penurunan kelas atau sub kelas pelayanan, maka terhadap penumpang wajib diberikan sisa uang kelebihan dari tiket yang dibeli.

Peraturan Menteri yang memberikan kompensasi atas keterlambatan penerbangan juga diatur didalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara, yang mana perusahaan penerbangan niaga wajib memberikan kompensasi keterlambatan akibat penundaan kepada calon penumpang. Dalam Pasal 36 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara.

Keterlambatan (*delay*) selama kurang lebih 2 jam mengharuskan maskapai penerbangan untuk memberikan ganti rugi sebagai bentuk tanggung jawab penyedia jasa penerbangan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Pasal 36 Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara dan juga Peraturan Menteri Perhubungan Pasal 10 Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Udara serta terdapat dalam Peraturan Menteri Perhubungan Pasal 3 Nomor 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan

(*Delay Management*) pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia yang mengelompokan 6 (enam) kategori keterlambatan yaitu :

- a. Kategori 1, keterlambatan 30 menit s/d 60 menit;
- b. Kategori 2, keterlambatan 61 menit s/d 120 menit;
- c. Kategori 3, keterlambatan 121 menit s/d 180 menit;
- d. Kategori 4, keterlambatan 181 menit s/d 240 menit;
- e. Kategori 5, keterlambatan lebih dari 240 menit; dan
- f. Kategori 6, pembatalan penerbangan.

Kompensasi yang wajib diberikan Badan Usaha Angkutan Udara akibat keterlambatan penerbangan diatur juga dalam Peraturan Menteri Perhubungan Pasal 9 Nomor 89 Tahun 2015 yaitu berupa :

- a. Keterlambatan kategori 1, kompensasi berupa minuman ringan;
- b. Keterlambatan kategori 2, kompensasi berupa minuman dan makanan ringan (*snack box*);
- c. Keterlambatan kategori 3, kompensasi berupa minuman dan makanan berat (*heavy meal*);
- d. Keterlambatan kategori 4, kompensasi berupa minuman, makanan ringan (*snack box*), dan makanan berat (*heavy meal*);
- e. Keterlambatan kategori 5, kompensasi berupa ganti rugi sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- f. Keterlambatan kategori 6, badan usaha angkutan udara wajib mengalihkan ke penerbangan berikutnya atau mengembalikan seluruh biaya tiket (*refund ticket*); dan
- g. Keterlambatan pada kategori 2 sampai dengan 5, penumpang dapat dialihkan ke penerbangan berikutnya atau mengembalikan seluruh biaya tiket (*refund ticket*).

Secara konstitusional sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan pelaksanaannya, keterlambatan wajib diberikan ganti kerugian sejauh keterlambatan tersebut memang disebabkan oleh kesalahan dari pengangkut tapi pengangkut juga dibebaskan dari tanggung jawab jikalau keterlambatan tersebut dikarenakan oleh faktor *force majeure* (hal-hal yang berada diluar kekuasaan manusia). Ganti kerugian adalah suatu kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, ketika terjadi suatu keterlambatan angkutan udara. Namun hal yang perlu ditekankan adalah ganti kerugian akan diberikan oleh pihak pengangkut kepada pihak penumpang jikalau keterlambatan itu memang terjadi karena kesalahan pengangkut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan adalah peraturan yang mengatur bagaimana proses ganti kerugian itu dilaksanakan di seluruh Bandar Udara yang berada di Indonesia.

Jumlah ganti rugi atas keterlambatan penerbangan lebih dari 4 jam terhitung sejak waktu keberangkatan atau kedatangan yang dijadwalkan dengan realisasi keberangkatan atau kedatangan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per penumpang atau diberikan ganti rugi sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) bilamana perusahaan penerbangan menawarkan tempat tujuan lain yang terdekat dengan tujuan penerbangan akhir penumpang dan perusahaan penerbangan menyediakan tiket penerbangan lanjutan atau menyediakan pengangkutan lain sampai ke tempat tujuan bilamana tidak ada moda pengangkutan selain angkutan udara. Terkait dalam hal penerbangan dialihkan kepada penerbangan berikutnya atau penerbangan milik perusahaan penerbangan lain, penumpang dibebaskan dari biaya tambahan, termasuk peningkatan kelas pelayanan atau apabila terjadi penurunan kelas atau sub kelas pelayanan, maka terhadap penumpang wajib diberikan sisa uang kelebihan dari tiket yang dibeli oleh penumpang (H.K. Martono dan Agus Pramono, 2013:209).

Jumlah ganti kerugian untuk penumpang atas keterlambatan penerbangan yang diatur dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 berbeda dengan Pasal 36 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2008 dan juga Pasal 9 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015. Peraturan Menteri Perhubungan tersebut lebih memberikan keringanan bagi penumpang yang mengalami kerugian atas keterlambatan penerbangan dibawah 4 (empat) jam dengan kompensasi keterlambatan lebih dari 30 menit perusahaan penerbangan wajib memberikan minuman dan makanan ringan. Perbedaan aturan dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 dengan Peraturan Menteri lainnya sangat jelas terlihat, namun dengan adanya perbedaan tersebut akan saling melengkapi Peraturan satu dengan Peraturan yang lain.

D. Simpulan

Perusahaan angkutan udara berkewajiban untuk mengganti kerugian yang disertai oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga. Keterlambatan jadwal penerbangan termasuk dalam prinsip tanggung jawab karena praduga (*presumption liability*) menetapkan bahwa pengangkut berkewajiban untuk mengganti kerugian kecuali pengangkut dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah atau beban pembuktian terbalik sebagaimana diatur didalam Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, kemudian dikombinasikan dengan prinsip pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*) yang digabungkan dengan prinsip tanggung jawab *flat rate*.

Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi, atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional. Terdapat perbedaan aturan dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 dengan Peraturan Menteri lainnya, namun dengan adanya perbedaan tersebut akan saling melengkapi Peraturan satu dengan

Peraturan yang lain. Pemberian kompensasi atas keterlambatan penerbangan bagi penumpang yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 yakni ganti rugi diberikan setelah keterlambatan dalam waktu 4 (empat) jam sedangkan dalam Pasal 36 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2008 maupun Pasal 9 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2012 serta Pasal 34 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015 menunjukkan bahwa penumpang yang mengalami penundaan lebih dari 30 (tiga puluh) menit akan mendapatkan ganti rugi berupa minuman dan makanan ringan.

E. Saran

1. Pihak maskapai penerbangan seharusnya lebih meningkatkan profesionalisme kinerja dalam hal penanganan penumpang jika terjadiketerlambatanpenerbanganagarhakhak dari penumpang dapat terpenuhi serta peran pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai pembina yang mengatur, mengendalikan dan mengawasi pengangkutan udara harus memberikan sanksi yang jelas dan tegas terhadap maskapai penerbangan jika tidak bertanggung jawab kepada penumpang yang mengalami keterlambatan penerbangan.
2. Pihak penumpang hendaknya mengetahui dan paham atas pengaturan hukum penerbangan komersial, pemahaman yang benar atas pengaturan penerbangan komersial akan mempermudah penumpang dalam menuntut kerugian serta pemerintah hendaknya bersikap tegas kepada perusahaan penerbangan yang memberikan pelayanan penerbangan komersial dan perusahaan penerbangan yang tidak memberikan ganti kerugian atas keterlambatan penerbangan. Peran pemerintah yang tegas akan berdampak baik untuk terciptanya penerbangan komersial dengan baik sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Daftar pustaka

- Abdulkadir Muhammad. 2013. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: PT. Citra Abakti.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2008. *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Baiq Setiani. 2016. "Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Sebagai Penyedia Jasa Penerbangan Kepada Penumpang Akibat Keterlambatan". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.VII. No.1. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang.
- Ahmad Sudiro. 2014. "Kewajiban Pengangkut Kepada Pihak yang Menderita Kerugian dalam Undang-Undang Penerbangan Nasional". *Jurnal Lex Publica*. Vol.1. No.1. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara.
- E. Saefullah Wiradipradja. 2006. "Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Terhadap Penumpang Menurut Hukum Udara Indonesia". *Jurnal Hukum Bisnis*. Volume 25. Jakarta.
- Hans Wieger. 2015. "Aircraft Schedule Recovery Problem a Dynamic Modeling Framework For Daily Operations. Transportation Research Procedia". *Transportation Research Procedia*. Vol. 931-940. No. 10. Netherlands : 18th Euro Working Group on Transportation.
- H.K. Martono dan Agus Pramono. 2013. *Hukum Udara Perdata*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- H.M.N. Purwosutjipto. 2003. *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia 3:Hukum Pengangkutan*. Jakarta: Djambatan.
- M.N. Nasution. 2007. *Manajemen Transportasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Prof. Subekti. 2002. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.
- Sution Usman Adji. 2005. *Hukum Pengangkutan di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka.
- <http://hubud.dephub.go.id>, diakses pada hari Jumat, 15 April 2016 pukul 21.52 WIB.